

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui pendekatan restorative justice, dengan fokus pada studi kasus di Polsek Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum terkait penerapan restorative justice dalam tindak pidana pencurian ringan, mendeskripsikan pelaksanaan pendekatan tersebut di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polsek Seruway.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Secara deskriptif, penelitian ini memaparkan fakta dan data lapangan secara sistematis terkait praktik restorative justice di Indonesia. Secara analitis, data yang diperoleh kemudian dievaluasi dengan menggunakan perspektif hukum dan teori yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi pendekatan ini.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji dasar hukum yang berlaku, pendekatan kasus untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam kasus pencurian ringan di Polsek Seruway, serta pendekatan sosiologis guna memahami aspek sosial dan budaya masyarakat yang berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi pendekatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Polsek Seruway memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan dijalankan melalui proses mediasi yang menekankan musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, keengganan korban untuk berdamai, dan keterbatasan sumber daya di kepolisian. Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Polsek Seruway, seperti edukasi masyarakat, pelibatan tokoh adat, dan peningkatan kompetensi personel. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa restorative justice merupakan solusi alternatif yang efektif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan, dengan catatan adanya dukungan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian Ringan, Polsek Seruway.

ABSTRACT

This study discusses the resolution of minor theft crimes through a restorative justice approach, with a focus on a case study at the Seruway Police Sector in Aceh Tamiang Regency. The main objective of this research is to analyze the legal provisions related to the application of restorative justice in minor theft cases, describe its implementation in practice, and identify the challenges and efforts made by the Seruway Police Sector in applying this approach.

The research is descriptive-analytical in nature and employs a juridical-empirical method. Descriptively, it systematically presents facts and field data regarding the practice of restorative justice in Indonesia. Analytically, the data is evaluated using legal perspectives and relevant theories to gain a comprehensive understanding of the implementation of this approach.

This study adopts several approaches: the statutory approach to examine applicable legal regulations, the case approach to analyze the application of restorative justice in minor theft cases at the Seruway Police Sector, and the sociological approach to understand the social and cultural aspects of the community that support the implementation of restorative justice.

The findings indicate that restorative justice in minor theft cases has a strong legal foundation, particularly through National Police Regulation No. 8 of 2021, and is implemented at the Seruway Police Sector through mediation processes that prioritize deliberation and family values. Challenges encountered include the public's limited understanding, victims' reluctance to reconcile, and limited police resources. Nevertheless, efforts such as public education, involvement of traditional leaders, and enhancing personnel competencies have been undertaken. The study concludes that the restorative justice approach is an effective alternative for resolving minor theft crimes, provided there is regulatory support, strengthened law enforcement capacity, and active community participation.

Keywords: Restorative Justice, Petty Theft Crimes, Seruway Police Sector.